

**PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
PENGUNAAN POTRET TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Strata I (S-1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**RAZEQY TAMPATI R.
D1A013324**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
PENGUNAAN POTRET TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**RAZEQY TAMPATI R.
D1A013324**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zainal Asikin", written in a cursive style.

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH., SU.
NIP. 19550815 198104 1 001

**PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNAAN
POTRET TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**

**RAZEQY TAMPATI R.
D1A013324**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta penggunaan potret tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang pelanggaran hak cipta potret tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah normatif serta model analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa dalam putusan Mahkamah Agung yang termuat dalam Nomor Register Perkara 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menyatakan bahwa penggunaan potret tanpa izin sudah terbukti dilakukan sehingga Penyusun setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan penggunaan potret tanpa izin. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan akibat penggunaan potret tanpa izin adalah ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diperkuat dengan Pasal 99 (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf c dan d, serta Pasal 115.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Potret Tanpa Izin, Putusan

**LAW ENFORCEMENT OF VIOLATION OF COPYRIGHT TO THE USE OF
POTRETS WITHOUT PERMISSION BY LAW NUMBER 28 YEAR 2014 ON
COPYRIGHT (DECISION STUDY OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER
262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)**

ABSTRACT

The purpose of this research is to know law enforcement of copyright infringement of unauthorized portrait usage according to Law Number 28 Year 2014 regarding Copyright in Supreme Court Decision Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 and To know judge and due consideration Law in Decision Number 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 concerning infringement of copyrighted portrait without permission. The research used is normative and the analytical model is descriptive qualitative. The results of this study are: First, The results of this study are: First, Based on Article 12 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014 on Copyright that in the Supreme Court decision contained in the Register Number Case 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 states that unauthorized portrait usage has been proven so that the Authors agree with the decision handed down by the Supreme Court which reinforces the Commercial Court ruling in the Surabaya District Court related to the unauthorized portrait use. Second, the legal consequences of unauthorized portrait are compensation to those who feel disadvantaged. It is mentioned in Article 96 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) reinforced by Article 99 (1), paragraph (2), and paragraph (3) letter c and d, and Article 115.

Keywords: Law Enforcement, Unlicensed Portrait, Decision

I. PENDAHULUAN

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi. Saat ini, dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk file digital yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-*copy* dan mencetak hasilnya. File digital tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapat izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut. Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang memperoleh perhatian.

Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi adalah sesuai dengan yang penyusun teliti, di mana perkaranya adalah pelanggaran Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta antara seorang direktur rumah sakit dan dokter yang bekerja di rumah sakitnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat ditarik beberapa hal yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu : 1. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta penggunaan potret tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang pelanggaran hak cipta potret tanpa izin?

Adapun tujuan penelitian penulisan ini yang hendak dicapai adalah : 1. Untuk mengetahui penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta penggunaan potret tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang pelanggaran hak cipta potret tanpa izin.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah: 1. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 2. Pendekatan Konseptual, yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 3. Pendekatan Kasus, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 29

aturan khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, yaitu buku-buku karangan para ahli maupun sarjana yang relevan.² 3. Bahan Hukum Tersier (bahan hukum penunjang), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus (hukum), ensiklopedia, jurnal, dan lain-lain.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur-literatur, karya tulis, dan lain sebagainya sehingga mampu melengkapi apa yang sedang diteliti.

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum guna mendapatkan hasil dari penelitian, selanjutnya dilakukan penulisan kesimpulan secara deduksi, yaitu penulisan kesimpulan dari hal yang umum ke yang khusus.

² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 26

II. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Potret Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Awal perkaranya adalah ketika tergugat menyuruh seorang fotografer memotret dokter tersebut dengan cara diam-diam untuk dijadikan sebagai gambar dalam sebuah brosur atau iklan layanan jasa kesihatannya yang diedarkan melalui Harian Jawa Post. Hal tersebut diketahui oleh penggugat pada bulan Maret 2016 dan mengirimkan Somasi I dan Somasi II yang dalam Somasi tersebut penggugat meminta hak ekonominya. Setelah tergugat mendapat Somasi, tergugat langsung menarik brosur atau iklan tersebut dan secara tidak langsung tergugat mengakui kesalahannya namun tidak memberikan hak ekonomi penggugat yang diminta lewat Somasi I dan Somasi II.³ Merasa hak ekonominya dilanggar atau di salah gunakan oleh orang lain, penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, tergugat dinyatakan melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan harus membayar ganti rugi kepada penggugat.

Merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim tersebut, akhirnya tergugat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung adalah sama dengan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu tergugat melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetapi Mahkamah Agung mempertimbangkan sesuatu yang lain

³ Periksa Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

sehingga dalam putusannya, Mahkamah Agung memperbaiki beberapa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Adapun analisis penyusun dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh penggugat karena penggugat merasa ada iktikad tidak baik dari tergugat. Penyusun berpendapat sudah tepat dengan alasan majelis hakim tersebut. Hal lain yang membuat penyusun setuju adalah karena tergugat melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

Pasal 12 ayat (1)

Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya;

Berdasarkan pasal tersebut, sudah jelas diketahui bahwa potret yang diambil tanpa seizin orang yang dipotret melanggar pasal tersebut sehingga putusan hakim sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Iktikad tidak baik terlihat dari si pengguna potret, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh si pengguna potret, yaitu dijadikan sebagai brousur untuk kepentingannya sendiri dan disebarakan melalui media cetak, yaitu Harian Jawa Post. Jika ditinjau dari Pasal 12 ayat (1) tersebut, tentu si pengguna potret sudah sepenuhnya dilanggar sehingga putusan hakim tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dinyatakan dalam undang-undang.

Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Dalam Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Pelanggaran Hak Cipta Potret Tanpa Izin

Pertimbangan hakim terhadap perkara perdata khususnya dalam kasus HKI dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik

penggugat, duplik penggugat, dan pembuktian adalah sebagai duduk perkaranya, yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusnya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum, dengan pembuktian kepemilikan hak cipta.

Sebagaimana yang telah ditegaskan, bahwa penggunaan suatu potret tertentu hanya dapat di lakukan atas permintaan siapa saja yang menjadi objek potret atau atas permintaan ahli warisnya. Untuk melindungi objek yang dipotret, maka dibuatkan aturan dan sanksi tegas yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan itikad baik dalam penggunaan potret harus terpenuhi jika ingin terhindar dari sanksi hukum yang telah digariskan oleh undang-undang, apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut tanpa diketahui oleh orang yang menjadi objek, maka sanksi tegas sudah menantinya. Persyaratan itikad baik bertujuan untuk menghindari suatu masalah dikemudian hari.

Pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- 1) Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya penggunaan potret seseorang untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial diperlukan izin atau persetujuan dari orang yang potret tersebut”;
- 2) Terhadap pendapat Tergugat yang menyatakan pemotretan atas diri Penggugat yang digunakan sebagai brosur atau iklan oleh Tergugat tidak diperlukan izin darinya karena Penggugat sebagai Karyawan Tergugat terikat dengan perjanjian kerja dan peraturan

perusahaan yang dimiliki Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun Penggugat telah menandatangani *Undertaking* tidak dapat dipakai alasan pembenaran karena perjanjian kerja dan peraturan perusahaan mengatur hubungan kerja yang bersifat umum sedangkan penggunaan potret Penggugat tanpa izin Penggugat melekat hak-hak Penggugat yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan demikian argumentasi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat melemahkan dalil gugatan Penggugat;

- 3) Penggunaan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Promosi Tergugat tanpa seizin Penggugat sehingga menimbulkan unsur merugikan orang lain (Penggugat) untuk memenuhi hak ekonomi dari pemilik atas potret maka penggunaan potret tersebut sebagai brosur dan iklan promosi Tergugat berupa perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta sehingga boleh menuntut ganti kerugian”;
- 4) Berdasarkan kondisi sosial ekonomi Penggugat yang berprofesi sebagai dokter dan sudah dikenal dilingkungan Rumah Sakit Siloam Surabaya (Tergugat), sudah cukup lama mengabdikan untuk kemajuan dan kepentingan Tergugat sementara itu Tergugat sebagai rumah sakit yang sudah cukup terkenal dilingkungan masyarakat kota Surabaya seharusnya memberikan perlindungan akan hak-hak karyawannya, oleh karena itu berpedoman pada gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.402.680,00 (dua juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan lamanya Penggugat mengabdikan untuk kepentingan Tergugat sudah berjalan 3 tahunan maka Majelis Hakim berpendapat besarnya ganti rugi sebagai pengganti hak ekonomi Penggugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan terhadap

tuntutan ganti rugi immaterial, oleh karena tidak berkaitan dengan hak ekonomi Penggugat dan dianggap berlebihan dinyatakan ditolak;

Sementara pertimbangan Mahkamah Agung terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- 1) Alasan-alasan yang dilontarkan oleh termohon kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, namun jika Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan perbaikan, maka berhak memperbaiki putusan sebelumnya.
- 2) Sesuai fakta persidangan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat telah menggunakan gambar/photo Penggugat dalam iklan dimuat di harian cetak Jawa Post edisi tanggal 16 April 2012. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta;
- 3) Mengenai uang paksa, Mahkamah Agung menyatakan tindakan yang berlebihan karena Tergugat telah dihukum untuk membayar uang ganti rugi.
- 4) Berdasarkan alasan tersebut di atas, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Siloam International Hospitals, Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan.
- 5) Meskipun ada perbaikan, namun Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut bermuara pada bunyi putusan yang dijatuhkan oleh masing-masing peradilan sehingga bila dikaitkan dengan undang-undang yang ada, maka penggunaan potret tanpa izin yang mempunyai iktikad yang tidak baik sudah jelas bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 12 ayat (1)

Setiap Orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pengguna potret yang mempromosikan potret tanpa izin adalah permintaan ganti kerugian karena potret tersebut mendatangkan keuntungan pihak yang menggunakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa potret yang digunakan tersebut mempunyai hak ekonomi.

Upaya penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak cipta telah dilakukan melalui upaya-upaya hukum oleh para pihak dan telah diterapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi dapat berupa sanksi denda ataupun sanksi pidana. Sanksi diberikan kepada fotografer yang telah mengumumkan yang bersifat komersial tanpa meminta izin atau persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan. Sanksi juga diberikan kepada seseorang yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki fotografer sebagai pemegang hak cipta, namun orang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada fotografer. Orang tersebut menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin untuk mempublikasikannya. Sehingga fotografer yang menggunakan foto atau potret seseorang untuk komersial tanpa meminta izin atau orang lain yang menggunakan potret yang orang lain tanpa meminta izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi-sanksi tersebut termuat dalam beberapa pasal, diantaranya:

Pasal 96

- 1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- 2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- 3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Diperkuat dengan Pasal 99 yang menyatakan

Pasal 99

- 1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- 3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a) meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b) menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Upaya hukum dalam perlindungan hak cipta potografi yang disebutkan dalam undang-undang terbaru mulai ditingkatkan, hal tersebut bertujuan agar orang-orang atau masyarakat tidak semena-mena dalam menjadikan potret seseorang sebagai bahan promosi yang berguna untuk perusahaannya tanpa mempertimbangkan aspek privasi dari orang yang menjadi objek potret sehingga aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru jika di hubungkan dengan kasus yang diteliti sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 1. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta penggunaan potret tanpa izin adalah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa dalam putusan Mahkamah Agung yang termuat dalam Nomor Register Perkara 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menyatakan bahwa penggunaan potret tanpa izin sudah terbukti dilakukan sehingga Penyusun setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan penggunaan potret tanpa izin. 2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor Register Perkara 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 secara umum adalah Tergugat tanpa persetujuan Penggugat telah menggunakan gambar/photo yang dimuat dalam harian cetak Jawa Post edisi tanggal 16 April 2012 sehingga benar Tergugat melanggar hak cipta Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Oleh sebab itu, akibat hukum yang ditimbulkan akibat penggunaan potret tanpa izin adalah ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang diperkuat dengan Pasal 99 (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf c dan d, serta Pasal 115.

Saran

Saran penyusun adalah: 1. Kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan potret orang lain untuk dijadikan sebagai bahan promosi supaya meminta izin terlebih dahulu kepada siapa yang menjadi objek potret agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. 2. Kepada para pihak yang mempunyai sengketa penggunaan potret tanpa izin, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan agar tidak menimbulkan permusuhan dikemudian hari, terlebih citra perusahaan menjadi rusak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku, Kamus, Jurnal

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);